



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 31 TAHUN 2017
TENTANG MEKANISME MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin obyektivitas dan transparansi proses mutasi Pegawai Negeri Sipil masuk atau mutasi Pegawai Negeri Sipil keluar dan mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Perangkat Daerah Pegawai Negeri Sipil, perlu merubah Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2017 tentang Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2017 tentang Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Banjar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG MEKANISME MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2017 tentang Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 31) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
 4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 5. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKDPSDM adalah BKDPSDM Kabupaten Banjar.
 6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat Kepala BKDPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar.
 7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Banjar.
 9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.
 10. Seleksi adalah proses penilaian dan penjurangan dari para pemohon untuk mendapatkan Pegawai Negeri Sipil yang kompeten untuk mengisi formasi jabatan yang lowong.

11. Tim Mutasi adalah tim yang ditunjuk oleh Bupati Banjar untuk melaksanakan seleksi administrasi Mutasi PNS masuk, Mutasi keluar dan Mutasi antar Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar.
 12. Tim seleksi adalah tim yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan seleksi pemohon mutasi PNS masuk ke Pemerintah Kabupaten Banjar.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Mutasi PNS pada Pemerintah Kabupaten Banjar adalah Mutasi PNS masuk atau Mutasi PNS keluar dan Mutasi PNS antar PD pada Pemerintah Kabupaten Banjar.
 - (2) Mutasi PNS masuk pada Pemerintah Kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perpindahan tugas dan wilayah kerja bagi PNS dari Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota ke Pemerintah Kabupaten Banjar
 - (3) Mutasi PNS keluar dari Pemerintah Kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perpindahan tugas dan wilayah kerja bagi PNS dari Pemerintah Kabupaten Banjar ke Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota lain.
 - (4) Mutasi PNS antar PD pada Pemerintah Kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. mutasi PNS antar PD adalah perpindahan tugas bagi PNS antar PD pada Pemerintah Kabupaten Banjar; atau
 - b. mutasi PNS dalam PD (Tenaga Pendidik dan Tenaga Medis) adalah perpindahan tugas antar UPT/Satuan Pendidikan dalam PD proses dan penempatannya menjadi kewenangan PD terkait.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Penyelenggaraan Mutasi PNS pada Pemerintah Kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berdasarkan asas :

- a. profesional;
 - b. obyektif dan transparan;
 - c. mudah di akses; dan
 - d. tanpa biaya.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Permohonan mutasi PNS masuk ke Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, sebelum mengikuti seleksi harus melampirkan persyaratan dokumen administrasi sebagai berikut :
 - a. surat rekomendasi dari Kepala Daerah / Sekretaris Daerah daerah asal;
 - b. surat pernyataan dari Pejabat Eselon II yang menyatakan bahwa pemohon selama bekerja di daerah asal sudah melaksanakan tugas dengan baik;
 - c. fotocopy Penilaian Prestasi Kerja PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
 - d. fotocopy Keputusan Pengangkatan Calon PNS yang dilegalisir;
 - e. fotocopy Keputusan Pengangkatan PNS yang dilegalisir;

- f. fotocopy Keputusan Pangkat/Golongan terakhir yang dilegalisir;
 - g. fotocopy Kartu Pegawai yang dilegalisir;
 - h. fotocopy Ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - i. surat keterangan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan peraturan yang berlaku yang ditandatangani oleh Kepala BKD PSDM;
 - j. surat pernyataan siap bekerja dan ditempatkan dimana saja yang bermaterai cukup;
 - k. surat pernyataan tidak menuntut jabatan struktural yang bermaterai cukup;
 - l. surat persetujuan dari suami/istri bagi yang sudah menikah yang bermaterai cukup;
 - m. surat keterangan tidak dalam proses izin perceraian yang ditandatangani oleh Kepala BKDPSDM setempat;
 - n. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah; dan
 - o. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah bahwa tidak terkait permasalahan keuangan.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan yaitu
- a. untuk mutasi yang sangat diperlukan sesuai kebutuhan organisasi atas persetujuan PPK; atau
 - b. apabila ada aturan mutasi daerah tersebut yang mengharuskan terbit rekomendasi dari menerima (lolos butuh) terlebih dahulu.
5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Permohonan mutasi PNS keluar dari Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. permohonan Pribadi yang bersangkutan;
 - b. surat persetujuan pelepasan dari Kepala Perangkat Daerah tempat asal Pemohon;
 - c. fotocopy Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 tahun terakhir;
 - d. surat keterangan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan peraturan yang berlaku yang ditandatangani oleh Kepala BKDPSDM;
 - e. surat pernyataan tidak sedang menjalani Tugas Belajar;
 - f. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah bahwa telah menyelesaikan administrasi keuangan; dan
 - g. berkas lain yang dapat mendukung permohonan pindah seperti surat keterangan Dokter.
6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh pemohon Mutasi PNS antar instansi pada Pemerintah Kabupaten Banjar meliputi :

- a. permohonan Pribadi;
- b. surat rekomendasi mutasi dari Kepala Perangkat Daerah;
- c. fotocopy Keputusan PNS yang dilegalisir;

- d. fotocopy Keputusan Pangkat Terakhir yang dilegalisir; dan
- e. fotocopy Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 tahun terakhir yang dilegalisir.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Seleksi Mutasi PNS Masuk dilaksanakan/ dijadwalkan per triwulan setiap tahunnya.
- (2) Seleksi Mutasi PNS Masuk dilaksanakan/ dijadwalkan per triwulan setiap tahunnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa berubah atas persetujuan PPK.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Banjar .

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 28 Februari 2019

BUPATI BANJAR,

TTD

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 28 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

TTD

NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 9